

Sosialisasi Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan BUMN

20 Desember 2023

Keasdepan Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kementerian BUMN



Pengaturan Kebijakan Penilaian RMI

APS Tahun 2023

- BUMN wajib melakukan penilaian *RMI* tahun 2023 atas penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan **dengan menggunakan panduan penilaian RMI Kementerian BUMN**.
- Melaporkan hasil penilaian RMI dan roadmap perbaikan manajemen risiko berkelanjutan kepada Kementerian BUMN paling lambat TW III tahun 2023

Pengaturan Kebijakan **Penilaian RMI 2023** untuk Kinerja Tahun 2022

BUMN yang **sudah** melakukan Penilaian RMI 2023

- Penilaian RMI baik yang dilakukan oleh **Penilai Independen atau Penilai Internal** dengan **mengacu pada pedomannya masing-masing** dapat digunakan sebagai pemenuhan kewajiban penilaian RMI yang ditetapkan dalam APS 2023
- Rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian tsb dapat digunakan sebagai program perbaikan penerapan MR (KPI fungsi MR 2024 ref. APS 2024 S-491)

BUMN yang **belum** melakukan Penilaian RMI 2023

- Penilaian dapat dilakukan oleh Penilai Independen atau Penilai Internal dan mengacu pada Juknis RMI KBUMN
- Laporan hasil Penilaian RMI disampaikan maksimal TW I 2024
- BUMN yang tidak dapat melaksanakan penilaian RMI, dapat **memberikan penjelasan kepada KBUMN** saat penyampaian laporan pertanggungjawaban TB 2023
- Untuk kebutuhan KPI fungsi MR 2024, target program perbaikannya minimal memenuhi Parameter skor 2 dan sebagian skor 3 pada setiap Aspek Dimensi yang meliputi: budaya Risiko, struktur tata kelola Risiko, sistem dan pengendalian Risiko, serta data modelling Risiko

Pengaturan Kebijakan Penilaian RMI 2024 untuk Kinerja Tahun 2023

Pengaturan Kebijakan Penilaian RMI selanjutnya

- Penilaian dilakukan oleh **Penilai Independen**
- Periode observasi penilaian dilakukan terhadap periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023
- Pelaporan hasil RMI disampaikan paling lambat TW III Tahun 2024
- Penilaian Independen* dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun
- Penilaian Internal dilakukan setiap tahun apabila pada tahun tersebut tidak dilakukan Penilaian Independen
- Dalam Penilaian Internal, BUMN dapat menggunakan bantuan asistensi jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan penunjukkan langsung oleh Direksi.

*Penilaian Independen: Penilaian RMI yang dilakukan Konsultan eksternal atau instansi pemerintah yang memiliki kapabilitas dalam Penilaian RMI yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko

Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko BUMN

PER-2/MBU/02/2023: Pedoman Tata Kelola & Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN Prinsip Tata Kelola BUMN Penerapan Manajemen Risiko BUMN Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Perencanaan Strategis Pedoman Kegiatan Korporasi Signifikan Penyelenggaraan TI Pelaporan



Keputusan Deputi KMR Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023

tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.burnn.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK-6/DKU.MBU/12/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDEKS KEMATANGAN RISIKO (RISK MATURITY INDEX) DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara tentang Petunjuk Teknis Penilalan Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milk Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856):
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
- 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251):

6. Peraturan .../2



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia Telo, 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | www.bumn.go.kd

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDEKS KEMATANGAN RISIKO (RISK MATURITY INDEX) DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

KESATU

Menetapkan Petunjuk Teknis Penlialan Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I tentang Petunjuk Teknis Penitaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Lampiran II tentang Parameter dan Kriteria Penilaian Indeks Kematangan Risiko, Lampiran III tentang Referensi Daftar Kebutuhan Data dan Dokumen, Lampiran IV tentang Lembar Penilalan Indeks Kematangan Risiko, dan Lampiran V tentang Format Palaporan Hasil Penlaian Indeks Kematangan Risiko, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi ini.

KEDUA

Keputusan Deputi ini secara berkala dapat direviu paling sedikit 2

(dua) tahun sekali.

KETIGA

Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Salinan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ini disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- Wakii Menteri BUMN;
- Para Pejabat Pimpinan Tingci Madva Kementerian BUMN;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian BUMN;
- Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; dan
- Direksi BUMN.

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 6 Desember 2023

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko,


Salinan sesuai dengan aslinya, Pt: Asisten Deputi Bidang Peraturan

Nawal Nety

Rini Woyastuti NIP 197501231998032001

Perundangandangan

Konten Juknis Penilaian Tingkat Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) BUMN




Contoh Pelaporan Ringkasan Hasil Penilaian RMI

Contoh Pelaporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi RMI



Penilaian RMI Berbasis Kinerja



Penilaian RMI Berbasis Kinerja

Menggabungkan antara
Penilaian RMI berdasarkan
Dimensi dengan realisasi
kinerja yang terdiri dari Tingkat
Kesehatan Peringkat Akhir
(Final Rating) dan Peringkat
Komposit Risiko

Tujuan Penilaian RMI berbasis kinerja adalah meyakinkan bahwa **Tingkat Kematangan Risiko sinkron dengan hasil kinerja**

Aspek Dimensi dalam Penilaian RMI

Dimensi dan Sub Dimensi	<u> </u>	Parameter	Kriteria
Budaya dan Kapabilitas Risiko			
a. Budaya Risiko b. Kapabilitas Risiko		Parameter	Setiap Parameter memilik
Organisasi dan Tata Kelola Risiko		42 Industri Umum	Kriteria-kriteria yang haru:
a. Organ Pengelola Risikob. Peran dan Tanggung Jawab Organ Pengelola Risikoc. Model Tata Kelola Risiko Tiga Lini dan Tata Kelola Risiko Terintegrasi			dipenuhi.
Kerangka Risiko dan Kepatuhan			Pemenuhan atas
 a. Strategi Risiko b. Kebijakan dan Prosedur c. Fungsi Kepatuhan d. Efektifitas Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern 		Parameter Industri Perbankan	jumlah/kualitas dari Kriteri akan menentukan skor tia parameter.
Proses dan Kontrol Risiko			
 a. Identifikasi Risiko b. Pengukuran dan Prioritisasi Risiko c. Perlakuan Risiko d. Pelaporan Risiko 		Parameter Industri Asuransi	Jumlah/kualitas Kriteria akan meningkat secara progresif dari skor 1 s.d. 5
Model, Data, dan Teknologi Risiko			
a. Permodelan dan Teknologi Risiko b. Data Risiko			

C

Aspek Kinerja dalam Penilaian RMI



Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (Final Rating)

Merujuk pada Pasal 1 angka 51 Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023

Tingkat Kesehatan dinilai menggunakan Peringkat Akhir (Final Rating).

Peringkat Akhir (Final Rating) merupakan peringkat perusahaan secara konsolidasi yang telah memperhitungkan faktor hubungan/dukungan dengan/dari induk Perusahaan dan/atau pemerintah



Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (*Final Rating*) yang dijadikan sebagai rujukan dalam Penilaiaan RMI adalah **angka yang diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat**

Peringkat Komposit Risiko

MerujMerujuk pada **Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko**, penentuan peringkat komposit Risiko BUMN didasarkan pada dua variabel penilaian yaitu:

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

- 1. Pencapaian Nilai Eksposur Risiko (30%)
- Pencapaian pelaksanaan perlakuan Risiko (20%)
- Realisasi biaya pelaksanaan perlakuan Risiko (20%)
- 4. Ketepatan penilaian Risiko (30%)

KPMR	Skor Penilaian
Strong	>90
Satisfactory	85-90
Fair	80-84
Marginal	75-79
Unsatisfactory	<75

Kinerja

- . Capaian KPI Kolegial (30%)
- 2. Capaian Kinerja Keuangan (30%)
- 3. Capaian Kinerja Operasi/Produksi Utama (40%)

Kinerja	Skor Penilaian
Sangat Baik	>95
Baik	90-94
Cukup	80-89
Kurang	70-79
Buruk	<70


Kinerja	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko						
Killerja	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory		
Sangat Baik	1	1	2	3	3		
Baik	1	2	2	3	4		
Cukup	2	2	3	4	4		
Kurang	2	3	4	4	5		
Buruk	3	3	4	5	5		

- Risiko terkendali sangat baik, kemungkinan tidak tercapainya target kinerja sangat rendah
- Risiko terkendali baik, kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong rendah
- Risiko terkendali cukup, kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong cukup
- Risiko tidak terkendali, kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong tinggi.
- Risiko sangat tidak terkendali dan kemungkinan tidak tercapainya target kinerja tergolong sangat tinggi.



Hasil perhitungan Peringkat Komposit Risiko **harus direviu oleh SPI terlebih dahulu** untuk dapat dijadikan sebagai rujukan dalam Penilaiaan RMI

Skala Spektrum Penilaian RMI Berbasis Kinerja (Aspek Dimensi dan Aspek Kinerja)



Fase Awal

- Menerapkan sejumlah Dimensi praktik MR
- **Budaya** & kesadaran Risiko pegawai **masih rendah**;
- Tata kelola dan struktur organisasi MR dalam tahap perencanaan;
- Kebijakan/pedoman/SOP/ketentuan diperbaharui tidak secara berkala; dan
- Kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem dan alat yang terkait MR diterapkan tidak secara konsisten di seluruh organisasi.

Fase Awal (+)

Praktik Manajemen Risiko melampaui fase awal dan sedang transisi menuju fase berkembang Fase Berkembang

2

• Socara rata rata

- Secara rata-rata menerapkan seluruh Dimensi praktik MR untuk memenuhi persyaratan minimum
- Pegawai tertentu cukup sadar akan Risiko, budaya Risiko mulai diperkenalkan
- Terdapat struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem, & alat yang terkait MR, ada kesenjangan dalam praktiknya, level implementasi tiap Dimensi bervariasi
- Telah mengomunikasikan infrastruktur MR dan dipahami oleh seluruh insan Perusahaan
- Perusahaan telah menyelaraskan infrastruktur MR dan target kinerja

Fase Berkembang (+)

Praktik Manajemen Risiko melampaui fase berkembang & sedang dalam transisi menuju fase praktik yang baik Fase Praktik yang Baik

3

- Menerapkan seluruh Dimensi praktik MR, mendekati/ sejalan dgn praktik standar industrinya;
- Pegawai cukup sadar akan Risiko, budaya Risiko mulai diterapkan di dalam perusahaan;
- Struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem, dan alat terkait MR telah diterapkan, level implementasinya masih bervariasi;
- Menerapkan MR secara konsisten sesuai framework MR dan menerapkan prinsip MR terusmenerus: dan
- Penjabaran (cascading) target kinerja perusahaan telah dilakukan hingga tingkat individu.

Fase Praktik yang Baik (+)

Praktik Manajemen Risiko melampaui fase praktik yang baik & sedang dalam transisi menuju fase praktik yang lebih baik 4

Fase Praktik yang Lebih Baik

- Menerapkan seluruh Dimensi praktik MR yang kuat, mendekati/ sejalan dgn praktik standar global industrinya;
- Semua pegawai sadar Risiko, penerapan budaya Risiko memasuki tahap lebih luas & makin terintegrasi
- Struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem, & alat terkait MR diimplementasikan cukup efektif:
- Menerapkan MR dengan perbaikan terus-menerus
- Penerapan MR didukung sistem informasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan
- Evaluasi pencapaian kinerja telah dilakukan secara berkala.

Fase Praktik yang Lebih Baik (+)

Praktik Manajemen Risiko melampaui fase yang lebih baik & sedang dalam transisi menuju fase praktik terbaik

Fase Praktik Terbaik

 Menerapkan praktik-praktik terbaik MR sesuai praktik standar global industrinya;

5

- Budaya Risiko sepenuhnya tertanam, telah dilaksanakan sepenuhnya didukung pengelolaan pengetahuan & pengembangan kapabilitas sumber daya MR:
- Struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem, & alat terkait MR diterapkan secara efektif & dilakukan perbaikan berkelaniutan:
- Proses MR menggunakan metode terdepan dgn sistem informasi MR yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Perbaikan MR dilakukan berkelanjutan;
- MR menjadi dasar pengambilan keputusan dengan memperhitungkan peluang yang ada: dan
- Tren kinerja meningkat dari tahun ke

Alur Proses Penilaian RMI

Penilaian RMI

3

Pemantauan dan Evaluasi

Dave

Penunjukan Pelaksana Penilaian Pengumpulan,
Reviu & Penilaian
Dokumen

Wawancara

Penilaian dan Pelaporan

Pemantauan oleh KBUMN

- Penilaian RMI dilakukan oleh Penilai Internal atau Penilai Independen
- Penilaian RMI pada BUMN dan anak perusahaan BUMN dilakukan oleh tim yang terdiri dari Lini Kedua dan Lini Ketiga yang diketuai oleh Lini Ketiga
- Data minimal
 memenuhi ketentuan
 Parameter Penilaian
 RMI
- Tim Penilai membangun survei yang dapat dipertanggungjawabkan
- Wawancara dilakukan untuk mendalami hasil reviu dokumen dan survei
- Tim Penilai menilai skor RMI berdasarkan Aspek Dimensi dan Aspek Kinerja.
- Tim Penilai **menyusun** Iaporan Penilaian RMI

4

- Direktur yang membidangi Pengelolaan Risiko menyampaikan laporan kepada KBUMN, Direksi, Dekom/Dewas, Komite terkait, risk owner, dan stakeholder terkait lainnya
- KBUMN mereviu hasil Penilaian RMI
- KBUMN mengevaluasi berkala atas progres tindak lanjut rekomendasi perbaikan hasil Penilaian RMI yang dilakukan oleh BUMN

Ketentuan Alur Proses Penilaian RMI

Setiap tahapan sesuai alur proses di atas **harus dilakukan** pada saat Penilaian RMI baik dengan metode **Penilaian Internal** maupun **Penilaian Independen**

Penilai Independen wajib menjalankan prosedur Penilaian RMI **secara profesiona**l untuk dapat memberikan **keyakinan atas tingkat penerapan Manajemen Risiko** sesuai dengan Dimensi, Parameter,

dan Kriteria Penilaian RMI dalam Juknis ini.





Terima Kasih





1 Lampiran

Lampiran

Ilustrasi Perhitungan Peringkat Komposit Risiko

Konversi Hasil Penilaian KPMR dan Kinerja

KPMR	Skor Penilaian
Strong	>90
Satisfactory	85-90
Fair	80-84
Marginal	75-79
Unsatisfactory	<75

Kinerja	Skor Penilaiar	
Sangat Baik	>95	
Baik	90-94	
Cukup	80-89	
	00-07	
Kurang	70-79	

Kinerja	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko						
Mileija	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory		
Sangat Baik	1	1	2	3	3		
Baik	1	2	2	3	4		
Cukup	2	(2)	3	4	4		
Kurang	2	3	4	4	5		
Buruk	3	3	4	5	5		

Indikator Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

N 0	Parameter	Bobot (a)	Skala (b)	Standar Penilaian (c)	Hasil Penilaian (a x c)		
1	Pencapaian Nilai Eksposur Risiko sesuai dengan target Risiko Residual	30%	3	90	27		
2	Pencapaian output pelaksanaan kegiatan perlakuan Risiko sesuai dengan target	20%	4	80	16		
3	Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan perlakuan Risiko sesuai dengan anggaran	20%	2	80	16		
4	Ketepatan penilaian Risiko	30%	2	90	27		
Tot	Total Nilai						
Ku	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko						

Indikator Pencapaian Kinerja

N 0	Parameter	Bobot (a)	Skala (b)	Standar Penilaian (c)	Hasil Penilaian (a x c)		
1	Capaian KPI Kolegial	30%	4	100	30		
2	Capaian Kinerja Keuangan	30%	2	75	22,5		
3	Capaian Kinerja Operasi/Produksi Utama	40%	3	80	32		
Tot	Total Nilai						
Kin	Kinerja						

ck Var. PK

Penilaian & Pelaporan

Ilustrasi Perhitungan Skor RMI

ASPEK DIMENSI					
Parameter	Dimensi	Deskripsi	Skor Dimensi	Skor	
1 s.d. 3	1	Budaya dan Kapabiltas Risiko	3,7		
4 s.d. 19	2	Organisasi dan Tata Kelola Risiko	3,0		
20 s.d. 33	3	Kerangka Risiko dan Kepatuhan	3,8		
34 s.d. 39	4	Proses dan Kontrol Risiko	3,2		
40 s.d. 42	5	Model, Data, dan Teknologi Risiko	3,0		
1 s.d. 42	Skor Aspek	z Dimensi		3,4	

ASPEK KINERJA

	7	

No	Aspek	Nilai Aspek	Nilai Konversi	Bobot	Nilai Konversi x Bobot	Skor
1	Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (Final Rating)	Α	79 5	50%	39,5	
2	Peringkat Komposit Risiko	2	78 6	50%	39,0	
1 s.d. 2 Skor Aspek Kinerja						78,5
Penyesuaian Skor 🔞						-0,5
		SKOR	RMI			2,9

Perlu Menjadi Perhatian

Skor tiap Parameter diberikan hanya dalam "bilangan bulat" yaitu 1,2,3,4,5. Sedangkan skor untuk tiap Dimensi dapat berupa pecahan dalam satu angka desimal.

Tim Penilai mengevaluasi pemenuhan seluruh Kriteria tiap Parameter. Jika salah satu Kriteria tidak terpenuhi, dianggap tidak memenuhi seluruh Kriteria untuk mencapai skor yang dituju

Skor untuk setiap Dimensi dihitung menggunakan rata-rata dari skor untuk semua Parameter dalam **Dimensi** tersebut

Skor Aspek Dimensi diperoleh dari rata-rata skor seluruh **Parameter**

Konversi Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (Final Rating)

Peringkat Akhir	Nilai Konversi
AAA	100
AA	90
А	79
BBB	67
BB	56
В	44
CCC	33
CC	21
С	10

Penerapan perhitungan Aspek Kinerja berlaku untuk BUMN dengan skor Aspek Dimensi ≥ 3,00

Konversi Peringkat Komposit Risiko

Peringkat Komposit Risiko	Nilai Konversi
1	100
2	78
3	55
4	33
5	10

Penyesuaian Skor Aspek Dimensi

Total Skor Aspek Kinerja	Penyesuaian Skor Aspek Dimensi
≤ 50	-1,00
50 < x ≤ 65	-0,75
65 < x ≤ 80	-0,50
80 < x ≤ 90	-0,25
> 90	0,00

Back